

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mengatur aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum ibadah dan hukum muamalah merupakan dua aspek utama yang diatur oleh hukum-hukum ini. Hubungan antara manusia dengan Allah diatur oleh hukum ibadah, yang meliputi kewajiban berpuasa, shalat, dan membayar zakat. Hukum muamalah, di sisi lain, mengatur interaksi antarpribadi dan mencakup topik-topik seperti hadiah, sewa, transaksi penjualan, dan topik-topik lain yang dibahas dalam kajian fiqih.

Menurut Al-Qur'an, umat Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima dasar Islam dan juga salah satu pilarnya. Menurut ilmu bahasa, zakat berasal dari kata "pertumbuhan" (al-numuw) dan "penambahan" (ziyadah). Jika disebut zaka al-zar, itu mengindikasikan pertumbuhan dan penambahan tanaman. Jika disebut zaka al-nafaqah, itu merujuk pada pertumbuhan dan penambahan nafkah yang diberkati. Zakat memegang peran penting dalam praktik keagamaan umat Islam dan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rukun Islam.

Zakat merupakan kewajiban agama yang sangat penting dan harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Zakat memiliki hubungan yang erat dengan berbagai masalah sosial dan ekonomi, selain itu zakat juga sangat erat kaitannya dengan berbagai objek keagamaan. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa bagian yang membahas tentang zakat. Di antara bagian-bagian tersebut, terdapat 27 bagian yang membahas tentang kewajiban untuk melaksanakan shalat dan membayar zakat secara bersamaan. Ada banyak jenis harta yang dapat digunakan untuk membayar zakat, dan Al-Qur'an serta hadis memberikan penjelasan yang komprehensif tentang sumber-sumber tersebut. Menurut Ibnu al-Qayyim, ada empat jenis utama yang dapat dibedakan: tanaman dan buah-buahan, hewan, mata uang seperti emas dan perak, serta

aset perdagangan. Ia menekankan bahwa keempat kategori ini merupakan yang paling umum di antara manusia dan keberadaannya merupakan persyaratan mutlak.

Iklan produk pertanian yang memuat hasil tanaman atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis, meliputi “beras, padi-padian (jagung, kedelai), umbi-umbian (kentang, singkong, ubi jalar), sayur-sayuran (bawang, mentimun, kubis, petai, bayam, sawi, cabai, dan sebagainya), buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, langsung, salak, apel, jeruk, pala, dan sebagainya), tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan (teh, tembakau, dan vanili), dan kacang-kacangan (kacang hijau, kedelai, kacang tanah).” Pemberian hasil pertanian disebut zakat pertanian. Zakat merupakan kewajiban agama Islam. Oleh karena buah-buahan dan tanaman yang dihasilkan melalui teknik pertanian termasuk dalam komoditas pertanian, maka wajib dikenai kewajiban pembayaran zakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Zakat pertanian wajib dibayarkan karena lahan yang ditanami merupakan lahan yang berpotensi untuk dikembangkan, yakni apabila di atasnya tumbuh tanaman, maka ada kewajiban finansial yang wajib dibayarkan dari lahan tersebut. Apabila hama menyerang tanaman dan menyebabkan kerusakan, maka tidak perlu membayar zakat karena tanaman akan rusak dan lahan tidak tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, wajib untuk membayar zakat atas semua tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan manusia. Setiap hasil panen yang ditanam di perkebunan tersebut dibandingkan dengan hasil pertanian yang telah diperhitungkan zakatnya.¹

Sebagian besar penduduk Desa Ciuyah bekerja di sektor pertanian, khususnya di sektor perkebunan. Lahan pertanian yang dimiliki oleh sebagian besar petani di Desa Ciuyah cukup luas. Para petani di Desa Ciuyah mampu menghasilkan minimal dua ton beras dalam satu kali panen. Selama ini pengelolaan zakat di sektor ini belum tertangani secara tuntas. Akibatnya,

¹ Ageng Sulistyowati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang” (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2015)

penyaluran zakat belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena petani tidak mengetahui besarnya zakat pertanian yang telah dibayarkan. Zakat pertanian dibayarkan oleh sebagian petani sesuai dengan kesadarannya. Selain itu, mereka juga memberikan zakat dari hasil pertaniannya kepada kuli dan buruh tani yang bekerja di sawah.

Mereka memberikan perhitungan saat membayar zakat tanpa terlebih dahulu menghitung berapa jumlah yang harus dibayarkan. Sebagian besar petani memberikan zakat kepada karyawannya dalam bentuk beras, hingga satu karung dengan berat 40–45 kg, namun sebagian lainnya hanya memberikan sedikit (secukupnya). Dan semua pekerja tetap mereka menerima jumlah tersebut.

Ada juga petani yang memberikan zakatnya kepada anak-anak yatim piatu, orang yang sudah tua, atau orang miskin. Mereka memberikan zakatnya dalam bentuk beras yang ditakar dengan berat sekitar 2 kilogram dan mie instan serta uang.

Padahal menurut hukum islam, hasil panen yang mencapai 2 ton atau 2.000 kg sudah dihukumi wajib zakat karena sudah mencapai nishab. Nishab zakat tanaman atau zakat pertanian sebanyak 5 wasaq atau 653 kg.

Karena memahami zakat itu penting, tentu ini menjadi masalah lain. Karena haul dan nishab merupakan syarat wajib zakat, maka keduanya menjadi bagian dari proses tersebut. Akan tetapi, karena ketidaktahuan mereka, petani membayar zakat tanpa terlebih dahulu memahami nishab yang telah ditetapkan dalam syariat dan besaran zakat yang wajib. Karena masih ada yang tidak mengetahui atau tidak memahami zakat pertanian, maka sebagian besar petani di Desa Ciuyah memberikan zakat hasil panennya kepada orang-orang yang mereka anggap kurang mampu atau miskin.

Berdasarkan informasi latar belakang sebelumnya, penulis ingin menyelidiki masalah ini dengan judul **“Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Zakat dengan topik kajian Pemikiran Ulama Tentang Zakat Pasca Tradisional.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Mengingat adanya permasalahan tersebut, maka terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai area permasalahan yang perlu diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Desa Ciuyah yang terletak di Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon. Penelitian ini akan dibatasi hanya pada topik yang diangkat, dan penulis hanya akan memfokuskan pada pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana praktik pelaksanaan dan pendistribusian zakat pertanian pada petani di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat pertanian pada petani di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

- b. Untuk mengetahui pendistribusian zakat pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.
 - c. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan dan pendistribusian zakat pertanian pada petani di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menurut Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, sumbangan pemikiran, dan wawasan guna menambah pemahaman penulis tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pertanian di Desa Ciuyah, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Hukum Keluarga Islam. Dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi penulis untuk menghasilkan karya ilmiah baru bagi mahasiswa dan masyarakat umum.
 - 2) Bagi petani, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan pemahaman keilmuan di bidang hukum Islam tentang penerapan zakat pertanian.
 - 3) Bagi masyarakat setempat tujuannya agar masyarakat Desa Ciuyah Kecamatan Waled mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat mengamalkan pengelolaan zakat pertanian.
 - 4) Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa referensi dan literatur tentang pelaksanaan kajian praktik zakat pertanian di Desa Ciuyah, Kecamatan Waled dari perspektif hukum Islam. Selain sebagai referensi bagi penelitian terkait, isi penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian terkait.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berikut ini menjadi rujukan penulis dalam memilih judul ini:

1. Nursinita Kilian dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.” Berdasarkan hasil penelitian, temuan menunjukkan bahwa warga Desa Akegura masih sangat percaya pada tingkat pemahaman petani dalam menghitung dan membayar zakat. Karena pemahaman mereka yang terbatas tentang zakat pertanian, mereka membayar zakat dalam jumlah yang sangat sedikit.² Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada kerja lapangan dan teknik analisis kualitatif berupa dokumentasi, wawancara, dan data observasi. Penelitian ini dan penelitian penulis, yaitu tentang pemanfaatan zakat pertanian, dapat dibandingkan. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini; secara khusus, penelitian penulis membahas apakah penerapan zakat pertanian sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapannya.
2. Kermi Diasti dan Salimudin dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya.” Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa, para petani padi di Kecamatan Pino Raya masih kurangnya pemahaman tentang wajibnya zakat pertanian padi, mereka menganggap zakat pertanian atau zakat mal sama dengan sedekah atau infaq, yang wajib hanya zakat fitrah saja. Jadi, mereka belum menunaikan zakat pertanian padi.³ Artikel ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menggambarkan temuan penelitian dan metode penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer. Penelitian ini dan penelitian penulis, yaitu tentang penggunaan zakat

² Nursinita Kilian, *Jurnal of Islamic Law*. Volume 4 Nomor 2. “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”, 2020.

³ Kermi Diasti dan Salimudin, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*. Volume 2 Nomor 2. “Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya”, 2022.

pertanian, dapat dibandingkan. Akan tetapi, ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut; khususnya, penelitian penulis membahas apakah penerapan zakat pertanian sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasinya.

3. Abd.Rahim, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah B dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang.” Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Lunjen sangat menyadari perlunya penyaluran zakat pertanian. Dalam hal ini, faktor usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan menjadi penentu. Jika petani di Desa Lunjen rutin membayar zakat pertanian, maka akan banyak manfaatnya. Dana yang terkumpul dari penyaluran zakat pertanian ini digunakan untuk mendukung pembangunan industri, sarana pertanian lainnya, dan kebutuhan lainnya. Zakat pertanian juga diberikan langsung kepada kelompok yang berhak menerima zakat.⁴ Artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan Skala Likert untuk mengukur reaksi responden terhadap pernyataan tersebut. Ada kemungkinan untuk menarik persamaan antara temuan penulis dengan penelitian lain, khususnya tentang zakat pertanian. Di sisi lain, penelitian dan penulis memiliki beberapa perspektif yang berbeda secara mendasar. Dalam survei, misalnya, topik pemahaman masyarakat mengenai pembayaran zakat pertanian dibahas, sedangkan penelitian penulis menyelidiki pertanyaan apakah pelaksanaan praktik ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak.
4. Nurul Alfiyah Mahasiswi IAIN Salatiga, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Jati.” Meskipun zakat hasil pertanian di Desa Mantingan sudah termasuk dalam ketentuan wajib zakat hasil pertanian karena telah mencapai ketentuan nishab menurut syariat Islam, namun dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa petani di Desa Mantingan masih tetap

⁴ Abd.Rahim, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah B, Jurnal Ekonomi Islam Ar-Ribh. Volume 4 Nomor 2. “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”, 2021.

membayar zakatnya sesuai dengan ketentuan masing-masing, bukan sesuai dengan syariat Islam. Sebagian masyarakat Desa Mantingan menerima pembayaran setelah setiap masa panen, sebagian masyarakat lainnya menerima pembayaran satu kali dalam setahun. Penyaluran hasil zakat pertanian di Desa Mantingan dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, jumlah yang disalurkan tidak memenuhi nishab zakat pertanian sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat Islam.⁵ Penelitian penulis dan penelitian ini sebanding karena sama-sama mengkaji penerapan zakat pertanian; akan tetapi, penelitian tersebut dilakukan di lokasi yang berbeda.

5. Faisal Akbar Fahmi mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan judul “Pelaksanaan Zakat Tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Ditinjau Menurut Hukum Islam.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani masih belum mengetahui kewajiban zakat dan proses pembayaran hasil panen tembakau. Namun, sebagian petani pembayar zakat berpendapat bahwa hasil panen tembakau wajib membayar zakat dengan membandingkannya dengan zakat perdagangan. Penulis mengkaji hal ini karena ada dua pelaku yang wajib membayar zakat, yaitu petani murni dan petani murni yang juga bertindak sebagai pengumpul. Bagi petani murni, ini berarti membayar zakat sesuai dengan ketentuan zakat pertanian, sedangkan bagi mereka yang bertindak sebagai pengumpul, ini berarti membayar zakat perdagangan. Selain itu, bagaimana petani yang membayar zakat dapat mengirimkan uangnya secara langsung kepada fakir miskin, muallaf, dan fisabilillah.⁶ Karena penulis dan penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan zakat pertanian, maka terdapat beberapa kesamaan di antara temuan-temuan tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang

⁵ Nurul Alfiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian di Desa Mantingan Kecamatan Jaken Kabupaten Jati,” (*Skripsi*, Intitut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020)

⁶ Faisal Akbar Fahmi, “Pelaksanaan Zakat Tembakau di Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Ditinjau Menurut Hukum Islam.” (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, 2017)

dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara khusus, penelitian penulis mengkaji apakah pelaksanaan pembayaran zakat sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat memandang pembayaran zakat.

6. Nur Siti Handayani mahasiswi UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul “Analisa Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar).” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian petani di Dusun Bulu belum memiliki pemahaman yang utuh tentang zakat pertanian. Selain itu, hanya sebagian kecil petani yang menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh petani. Hal ini disebabkan karena pengetahuan mereka tentang dasar hukum, syarat wajib, serta perhitungan yang digunakan untuk menentukan zakat yang mereka bayarkan dalam zakat pertanian masih tergolong rendah. Selain itu, dalam hal penyaluran zakat, mereka biasanya hanya menggunakan iuran, sumbangan, atau sedekah yang dilakukan secara langsung tanpa melibatkan tengkulak.⁷ Penelitian ini dan penelitian penulis, khususnya tentang pemanfaatan zakat pertanian, dapat dibandingkan. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian ini, yaitu penelitian penulis membahas apakah penerapan zakat pertanian sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada bagaimana penerapannya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memprediksi solusi atas masalah yang dihadapi. Sumber teori ini diambil dari perbendaharaan ilmiah, yang meliputi literatur, perpustakaan, majalah ilmiah penting yang menyediakan informasi terkini tentang temuan penelitian, strategi pengembangan, dan teknik penelitian, laporan dari berbagai forum

⁷ Nur Siti Handayani, “Analisa Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Dusun Bulu Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar).” (*Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2022)

pertemuan ilmiah, laporan dari berbagai lembaga penelitian, dan percakapan langsung dengan para ahli di bidangnya.⁸

Dalam bahasa Indonesia, kata "zakat" berarti "nama," "kesuburan," "thaharah," "kesucian," dan "barakah," serta "tazkiyah tathhir," yang berarti "mensucikan." Kedua penafsiran ini digunakan oleh Syara. Pertama, zakat dianggap mendatangkan kesuburan pahala. Itulah sebabnya ia disebut sebagai "harta yang dikeluarkan" dengan zakat. Kedua, hakikat jiwa yang bersih dan terbebas dari dosa dan kekikiran adalah zakat.⁹

Menurut terminologi fiqih, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk didistribusikan kepada kelompok yang berhak. Kata 'tentu' dalam uraian di atas mengacu pada fakta bahwa harta yang diwajibkan Allah SWT untuk dizakati adalah harta yang jenis, jumlah, dan jangka waktunya tertentu.¹⁰

Zakat yang dikenakan pada makanan yang sehat, bergizi, dan memiliki nishab yang memadai dikenal sebagai zakat pertanian. Zakat pertanian meliputi beras, kopi, cengkeh, kakao, jagung, gandum, dan makanan pokok lainnya yang mengenyangkan dan dapat disimpan dengan baik. Misalnya, beras dan produk turunannya merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia.

Cara menyiram tanaman merupakan faktor utama yang mempengaruhi besarnya zakat yang wajib dikeluarkan untuk setiap tanaman. Tanaman yang disiram dengan biaya atau usaha yang minim, seperti tanaman yang diairi dengan air sumur dan air hujan, wajib mengeluarkan zakat sebesar sepuluh persen (10%). Untuk tanaman yang memerlukan penyiraman yang mahal dan padat karya, zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (5%). Zakatnya


⁸Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)* (Pekanbaru: UR PRESS, 2021), 84.

⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2009), 3.

¹⁰Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah, Cet Ke 2* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2011), 194.

adalah 7,5% untuk tanaman padi-padian yang terkadang diairi dengan air hujan dan terkadang dengan air yang disponsori.¹¹

Jika tanah yang kita miliki atau sewa menghasilkan tanaman yang bernilai ekonomis, maka kita wajib membayar lima wasaq sebagai nisab zakat atas hasil panen. Zakat ini dibagikan untuk setiap kali panen. Jika dinyatakan dalam kilogram, lima wasaq sama dengan 300 sha' dikalikan 2.176 kg, yang sama dengan 652,8 kg. Angka ini biasanya dibulatkan menjadi 653 kg.¹² Namun dalam praktiknya dimasyarakat masih banyak petani yang mengeluarkan zakatnya sesuai keinginannya sendiri ataupun tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.



F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut definisi paling mendasarnya, prosedur penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk tujuan pengumpulan informasi untuk aplikasi dan tujuan tertentu. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian ini. Dalam hal menyelidiki status objek alami, peneliti adalah instrumen utama yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yang didasarkan pada konsep postpositivisme dan dianggap sebagai metode yang paling efektif. Temuan penelitian kualitatif, yang dikumpulkan melalui penggunaan metode

¹¹ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, (Parepare: DIRAH, 2020), 66.

¹² Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah*, 210.

pengumpulan data induktif dan kualitatif, lebih berfokus pada makna daripada generalisasi.¹³

Teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang datanya tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau nominal tertentu, melainkan dalam bentuk pertanyaan, uraian, dan deskripsi yang memiliki makna dan nilai tertentu. Untuk tujuan pengumpulan data, instrumen data kualitatif yang umum digunakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada observasi, wawancara, analisis dokumen, dan pendekatan terkait lainnya. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan menyajikan data yang seakurat dan setransparan mungkin agar dapat memberikan gambaran tentang realitas yang ada saat ini. Tujuan dari taktik ini adalah untuk mengomunikasikan informasi dan kondisi penting yang terkait dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan lapangan. Penelitian lapangan didefinisikan sebagai penelitian yang menggunakan data yang dikumpulkan dari target penelitian yang juga dikenal sebagai responden dan informan dengan menggunakan alat-alat seperti kuesioner, observasi, wawancara, dan sebagainya.¹⁴

Penelitian kualitatif merupakan metodologi yang menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk ungkapan lisan dari objek penelitian dengan menggunakan data berdasarkan pandangan terhadap suatu fenomena. Karena peneliti melakukan wawancara langsung dengan objek penelitian, penelitian kualitatif mengharuskan peneliti memiliki banyak informasi.¹⁵

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 27 (Bandung: ALFABETA, 2022), 7.

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), 6.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled, maka penulis datang langsung ke lokasi dan bekerja di sana hingga menemukan kebenarannya.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena Desa Ciuyah ini salah satu desa dengan mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Masyarakat di Desa Ciuyah, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, menjadi fokus utama penelitian ini. Lokasi penelitian dipilih setelah mempertimbangkan sejumlah faktor. Selain itu, komoditas pertanian menjadi fokus penelitian ini.

5. Sumber Data

Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya atau melalui proses wawancara dengan informan disebut sebagai data primer oleh peneliti. Informasi yang perlu dikumpulkan oleh peneliti dapat diperoleh dari sumber primer, yaitu sumber yang mereka sediakan.¹⁶ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai praktik pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled.

Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber sekunder atau sekunder. Data yang dikumpulkan melalui sumber sekunder, seperti informasi yang diperoleh dari dokumen atau orang lain, tidak serta merta memberikan informasi yang relevan kepada pengumpul data.¹⁷ Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu publikasi-publikasi seperti jurnal, karya tulis, buku, dan sumber informasi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

lain yang terkait dengan masalah pengelolaan zakat pertanian dari sudut pandang hukum Islam.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk menentukan kondisi lapangan yang sebenarnya, observasi merupakan strategi pengumpulan data yang melibatkan pemantauan dan pendokumentasian gejala yang tersimpan secara metodis.¹⁸ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat petani di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada partisipan secara lisan, kemudian tanggapan mereka dicatat. Teknik ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara lain.¹⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama setempat dan petani yang terlibat dalam masyarakat Desa Ciuyah.

c. Dokumentasi

Tujuan dokumentasi adalah menganalisis catatan tertulis atau data yang dapat digunakan sebagai informasi atau bukti secara langsung dan metodis. Dengan menggunakan foto, rekaman, penelusuran informasi perpustakaan, dan tulisan, penulis akan mengumpulkan informasi mengenai deskripsi umum item penelitian yang relevan dengan isu yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Penulis penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan berikut sebagai metode untuk menganalisis data yang dikumpulkan untuk penelitian ini:

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 145.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

a. Reduksi Data

Untuk mengurangi jumlah data, perlu dilakukan rangkuman, pemilihan konsep yang paling relevan, konsentrasi pada hal yang penting, dan pencarian keteraturan atau tema. Dengan demikian, materi yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan penulis untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan.²⁰

b. Penyajian Data

Tabel, grafik, dan alat bantu visual serupa dapat digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kuantitatif. Data disajikan dengan cara yang membuatnya lebih mudah dipahami dengan mengatur dan menatanya menurut pola koneksi. Data dapat disajikan dalam penelitian kualitatif menggunakan prosa naratif, grafik, deskripsi singkat, atau korelasi antarkategori.²¹

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data penelitian kuantitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dengan membandingkan kesesuaian klaim yang dibuat oleh objek penelitian dengan makna yang ditemukan dalam ide-ide mendasar penelitian, kesimpulan dapat ditarik.²²

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Praktik Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Islam.”, Percakapan ini dibagi menjadi lima bagian, yang disusun secara metodis sebagai berikut:

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 247.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 249.

²²Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 48.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan bab ini menguraikan sejumlah masalah penelitian, termasuk latar belakang masalah, identifikasi, keterbatasan, formulasi, tujuan, manfaat, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG ZAKAT PERTANIAN

Pada bab ini memuat tentang landasan teori penelitian secara mendalam terkait dalam topik kajian tentang praktik pelaksanaan zakat pertanian menurut hukum Islam meliputi: pengetahuan tentang zakat Islam, golongan yang berhak menerima zakat, orang yang dilarang menerima zakat, yang wajib menerima zakat, sanksi tidak membayar zakat, keutamaan zakat, hikmah zakat, macam-macam zakat, teori zakat pertanian, pengertian petani dan pendistribusian zakat

BAB III GAMBARAN UMUM DESA CIUYAH

Merupakan paparan data obyektif yang di dalamnya membahas tentang praktik pelaksanaan zakat pertanian menurut hukum Islam, untuk memperoleh hasil yang benar-benar akurat berdasarkan pandangan tentang praktik zakat pertanian. Adapun hal-hal yang terkait dengan itu meliputi: Sejarah Desa Ciuyah, Keadaan Geografis Desa Ciuyah, keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Ciuyah, serta kondisi Desa Ciuyah.

BAB IV ANALISIS TENTANG PRAKTIK ZAKAT PERTANIAN DI DESA CIUYAH

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian mengenai praktik pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciuyah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon Menurut Hukum Islam dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan bab ini mencakup ringkasan tanggapan terhadap pertanyaan penelitian serta rekomendasi yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian.